



Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Bagaimana Ketentuan Mengenai Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur kekerasan seksual yang berupa eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Angka 43 Pasal 66 yaitu *“segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”*. Selain eksploitasi seksual, Pasal yang sama juga menjelaskan mengenai eksploitasi ekonomi yang merupakan *“tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil”*. Walaupun jenis kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ketentuan ini hanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan pada korban eksploitasi seksual jika korban berusia anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan kata *“persetubuhan”* dan *“perbuatan cabul”* untuk menunjukkan kekerasan seksual pada Anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyebutkan frasa kejahatan seksual namun tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kejahatan seksual tersebut.

Dalam hal pidana, Undang-Undang ini hanya mengatur tentang ancaman pidana terhadap seseorang yang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan eksploitasi anak.

Dengan demikian Undang-Undang ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan kekerasan seksual di luar perbuatan berupa persetubuhan atau eksploitasi seksual.

Undang-Undang ini juga tidak mengatur pencegahan agar anak terhindar dari terjadinya kekerasan seksual. Sekalipun merumuskan norma kewajiban orangtua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, ketentuan ini tidak disertai dengan rumusan pemidanaan jika orangtua tidak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Walaupun demikian, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menyatakan perlindungan khusus ditujukan antara lain bagi Anak yang tereksploitasi secara seksual atau ekonomi, yang diantaranya berupa upaya rehabilitasi dan pemulihan. Termasuk mengatur ketentuan bahwa korban berhak mengajukan hak atas restitusi ke pengadilan dimana restitusi merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan. Undang-Undang ini juga menguraikan apa saja upaya yang dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual. Ketentuan ini disertai catatan tidak adanya uraian lebih lanjut bagaimana hak Anak atas pemulihan dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban.

Apa Perbedaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual selain eksploitasi seksual. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga memberikan perlindungan tidak hanya bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual, melainkan bagi setiap orang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penjabaran mengenai hak korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan juga diuraikan oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Selain merumuskan ancaman pidana pokok dan pidana tambahan yang bertujuan retributif sekaligus rehabilitatif, pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak. Mengingat tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap UU Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mempertimbangkan bahwa pemulihan korban tetap harus menjadi prioritas. Oleh karenanya, berbagai ketentuan dalam RUU Penghapusan

Kekerasan Seksual merupakan pemaknaan dari kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan dalam setiap prosesnya harus berkontribusi pada pemulihan korban. Memaknai kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa tidaklah sama dengan penjatuhan ancaman pidana yang menghilangkan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Mengatasi berbagai hambatan yang seringkali dialami korban kekerasan seksual ketika menempuh proses peradilan pidana dan memastikan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan justru merupakan pemaknaan yang akan dirasakan langsung kemanfaatannya oleh korban. Hal inilah yang diatur oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam berbagai bab antara lain bab perlindungan saksi dan korban, hukum acara termasuk di dalamnya pembuktian dan pengajuan restitusi, dan pencegahan kekerasan seksual. Ketentuan ini tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan melengkapi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai aturan khusus (*lex specialis*).

Dari beberapa hal yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diperlukan untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya, agar semua korban kekerasan seksual baik anak-anak maupun orang dewasa dapat terpenuhi haknya atas kebenaran, keadilan, pemulihan, pemenuhan rasa keadilan dan jaminan ketidakberulangan. Dengan mengingat prinsip *lex posteriori derogat legi priori*, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi kekosongan hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan sekaligus memperbarui bentuk pemidanaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pemulihan dan perlindungan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara ringkas perbandingan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan UU Perlindungan Anak tampak dalam tabel berikut :

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PERLINDUNGAN ANAK
Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Menguraikan definisi kekerasan seksual • Menguraikan unsur 9 (sembilan) tindak pidana kekerasan seksual 	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan salah satu jenis kekerasan seksual berupa eksploitasi secara seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. <p>Selain itu Undang-Undang ini juga menyebutkan frasa kejahatan seksual namun tidak diuraikan definisinya.</p>
Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pidana pokok: <ol style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. rehabilitasi khusus; • Merumuskan pidana tambahan <ol style="list-style-type: none"> a. restitusi; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. kerja sosial; d. pembinaan khusus; e. pencabutan hak asuh; f. pencabutan hak politik; g. pencabutan hak menjalankan pekerjaan; h. pencabutan jabatan atau profesi; dan/atau i. pengumuman putusan hakim 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur bahwa Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PERLINDUNGAN ANAK
	<ul style="list-style-type: none"> • Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan mempertimbangkan adanya pemberatan atas perbuatan pelaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 500 miliar rupiah bagi seseorang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. • Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang ancaman pidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah terhadap setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
Pencegahan Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. infrastruktur, pelayanan publik dan tata ruang; c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; d. ekonomi; dan e. sosial dan budaya 	Diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak."

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PERLINDUNGAN ANAK
	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan Bentuk-bentuk pencegahan dan penanggung-jawab penyelenggaraannya 	<p>Ketentuan ini dapat dihubungkan dengan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya pemaksaan perkawinan, namun ketentuan tersebut tidak diiringi dengan pemidanaan kepada orang tua yang tidak mencegah terjadinya perkawinan apada usia anak-anak.</p>
<p>Hak Korban, Saksi Dan Keluarga Korban, termasuk Perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur hak Anak sebagai korban atau pelaku atas jaminan kerahasiaan. Pasal 17 ayat (2): "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan." Perlindungan khusus diberikan kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual, eksploitasi seksual. Bentuk perlindungan diatur dalam pasal 66 dan 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 69 A: "Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya: <ul style="list-style-type: none"> a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. rehabilitasi sosial; c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PERLINDUNGAN ANAK
Pemulihan Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. fisik; b. psikologis; c. ekonomi; d. sosial dan budaya; dan e. restitusi. • Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana • Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan 	Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merumuskan pemulihan sebagai bagian dari perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual.
Rehabilitasi Khusus Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan rehabilitasi khusus pelaku sebagai pidana pokok untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu • Merumuskan pembinaan khusus pelaku sebagai pidana tambahan untuk tindak pidana kekerasan seksual tertentu 	Tidak ada
Peran Serta Masyarakat	Merumuskan upaya-upaya yang dapat diselenggarakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penghapusan kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur peran serta masyarakat dalam mendukung penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif. • Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur peran serta masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dalam Perlindungan Anak.

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	UU PERLINDUNGAN ANAK
Hukum Acara Peradilan Pidana Kekerasan Seksual, termasuk Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan Pembuktian	<p>Antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merumuskan kewajiban penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban, pendampingan korban dan menjaga kerahasiaan korban dalam proses peradilan pidana • Merumuskan ketentuan untuk mengatasi berbagai hambatan korban dalam pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan • Merumuskan larangan bagi penegak hukum menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan atau menyalahkan korban dan/ atau saksi; atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban dan/atau saksi sebagai alasan untuk mengabaikan atau tidak melanjutkan penyidikan korban dan/atau saksi 	Secara luas ketentuan mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Restitusi	Merumuskan kewajiban penegak hukum dalam pengajuan restitusi bagi korban dan tata cara pengajuan talangan restitusi bagi korban	Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merumuskan hak Anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mengajukan restitusi kepada pengadilan dimana restitusi menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
Kerja sama internasional	Merumuskan, kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral yang dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya untuk penghapusan kekerasan seksual	Tidak ada
Pendidikan dan Pelatihan	Merumuskan kewajiban Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, petugas lembaga penyedia layanan dan pendamping korban secara terpadu.	Tidak Ada. Diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.